



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. Bahwa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 6197);

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Paser yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
6. Kode Etik DPRD Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Kode Etik ialah Norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Paser.
7. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
8. Pihak Lain adalah Perseorangan, Kelompok, Organisasi, Badan Swasta, dan Lembaga lainnya yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD.
9. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
10. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
11. Kroni adalah teman dekat atau sahabat
12. Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.
13. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik anggota yang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD dan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkakan kepadanya.
14. Larangan adalah hal yang tidak boleh dan tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.
15. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan atas Pelanggaran Kode Etik.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penetapan Kode Etik DPRD dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib

dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

### **Pasal 3**

Kode Etik bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Pimpinan dan serta Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban, tanggung jawab kepada negara, dan masyarakat.

## **BAB III KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI**

### **Pasal 4**

Setiap Anggota DPRD mentaati sumpah/janji yang telah diucapkan dalam melaksanakan setiap pekerjaan, tugas dan wewenangnya.

## **BAB IV SIKAP DAN PERILAKU SERTA TATA KERJA ANGGOTA DPRD**

### **Bagian Kesatu Sikap dan Perilaku**

### **Pasal 5**

Sikap dan perilaku anggota DPRD selama melaksanakan tugasnya :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Tata Kerja Anggota DPRD**

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota DPRD harus :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;

- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD serta selama rapat berlangsung Anggota DPRD tidak diperkenankan untuk merokok, kecuali mendapatkan izin dari Pimpinan rapat pada tempat yang telah ditentukan;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain.

## **BAB V TATA HUBUNGAN DPRD**

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan hubungan kerja DPRD dengan Pemerintah Daerah, antar Anggota DPRD, serta Pihak lain, setiap Anggota DPRD senantiasa bersikap :

- a. adil ;
- b. terbuka;
- c. akomodatif;
- d. responsif; dan
- e. profesional dalam hubungan kemitraan.

## **BAB VI KEHADIRAN, PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN**

### **Pasal 8**

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik di dalam rapat paripurna dan/atau alat kelengkapan DPRD diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Alat Kelengkapan dengan disertai alasan.
- (3) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etik yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.
- (4) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat alat kelengkapan tanpa pemberitahuan secara tertulis, Pimpinan alat kelengkapan meminta keterangan kepada Pimpinan Fraksi melalui Pimpinan Dewan.
- (5) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dan/atau dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat berakibat diberhentikannya sebagai anggota DPRD.

- (6) Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguh sungguh menjaga ketertiban, dan memenuhi segala tata cara rapat, tidak boleh mengeluarkan kalimat kasar/melencehkan terhadap pribadi tertentu, berbau sara, membedakan suku dan/atau agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (7) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan alat kelengkapan atau Pimpinan DPRD.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, anggota berpakaian rapi, sopan dan pantas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

### **Pasal 9**

Setiap Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan senantiasa memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

## **BAB VII KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD**

### **Pasal 10**

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
- l. menyampaikan atau melaporkan kekayaan secara jujur dan benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- m. Melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak lain yang berhubungan dengan tugas sebagai anggota DPRD.

## **BAB VIII LARANGAN**

### **Pasal 11**

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

## **BAB IX KONFLIK KEPENTINGAN**

### **Pasal 12**

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, Anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

## **BAB X HAL - HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN ANGGOTA DPRD**

### **Pasal 13**

- (1) Menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.
- (2) Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan demi kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain.

## **BAB X RAHASIA**

### **Pasal 14**

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan

permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga bagi Anggota DPRD yang telah Purna tugas.

## **BAB XI SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI**

### **Bagian Kesatu Sanksi**

#### **Pasal 15**

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14 dan/atau peraturan tata tertib DPRD dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

#### **Pasal 16**

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

### **Bagian Kedua Mekanisme Penjatuhan Sanksi**

#### **Pasal 17**

Penjatuhan sanksi dilaksanakan dengan memperhatikan asas obyektivitas dan keadilan.

### **Bagian Ketiga Tata Beracara**

#### **Pasal 18**

- (1) tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur lebih lanjut dalam Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Tata Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat bagi seluruh Anggota DPRD.
- (3) Tata Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan DPRD.

## **BAB XII REHABILITASI**

### **Pasal 19**

- (1) Badan Kehormatan dapat menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila Anggota DPRD yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan Kode Etik;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dalam Rapat Paripurna dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

## **BAB XIII PERUBAHAN KODE ETIK**

### **Pasal 20**

- (1) Perubahan Kode Etik DPRD dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) orang Anggota DPRD atau alat kelengkapan DPRD.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dengan disertai alasan/penjelasan tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda-tangan pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.
- (4) Dalam melakukan pembahasan, Badan Kehormatan mengundang para pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setelah melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak usulan perubahan Kode Etik.
- (6) Apabila usulan perubahan kode etik diterima, Badan Kehormatan memberikan rekomendasi perubahan kode etik kepada Pimpinan Dewan, untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Masa Jabatan 2014 – 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 22**

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.



Ditetapkan di Tana Paser  
Pada Tanggal 21 Oktober 2019  
KETUA DPRD KABUPATEN PASER,

HENDRA WAHYUDI

Diundangkan di Tana Paser  
Pada Tanggal 21 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASER,

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP  
NIP. 19660625 199603 1 001